

**ISBAT NIKAH PASANGAN MUALAF
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN NOMOR 14/PDT.P/2017/PA.JMB)**



**DISUSUN DAN DIJURKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH :
M. ALFAR REDHA
17103050025

PEMBIMBING :
Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021



**ISBAT NIKAH PASANGAN MUALAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
(TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN NOMOR 14/PDT.P/2017/PA.JMB)

M. Alfar Redha

Mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Isbat nikah pada dasarnya diberikan kepada suami istri yang telah menikah secara agama Islam namun belum tercatat di negara, sehingga perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dampaknya bila terjadi permasalahan terkait perkawinan antara suami istri tersebut, tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum karena tidak memiliki akta nikah. Biasanya permohonan isbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama ialah pernikahan yang dilakukan secara agama Islam namun tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, tetapi berbeda dengan permohonan isbat nikah dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb. Dalam penetapan tersebut, nikah yang diisbatkan oleh Majelis Hakim adalah pernikahan yang telah dilangsungkan secara non-Islam oleh suami istri sebelum keduanya menjadi mualaf. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua pertanyaan yang hendak dicari jawabannya, yaitu 1) bagaimanakah isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan mualaf pada penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb, dan 2) bagaimanakah tinjauan normatif dan yuridis terhadap penetapan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Adapun pengumpulan data diperoleh melalui metode wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi, mengkaji penetapan, serta mengkaji literatur-literatur terkait isbat nikah pasangan mualaf.

Hasil penelitian menjawab dua pertanyaan yang diajukan sebelumnya. *Pertama*, isbat nikah yang dilakukan pasangan tersebut pada penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tahun 2017 setelah pasangan tersebut masuk Islam pada tahun 2016, sedangkan pernikahan yang diisbatkan dilakukan secara agama Buddha pada tahun 2014. *Kedua*, secara normatif, Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb mengisbatkan pernikahan pasangan mualaf berdasarkan pendapat asy-Syāfi‘i dan sebuah kaidah usul fikih bahwa menolak kemudaratan lebih didahului daripada memperoleh masalah. Secara yuridis, Majelis Hakim menerima permohonan suami istri tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena para Pemohon beragama Islam sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili penetapan tersebut. Dalam menetapkan sahnya perkawinan tersebut merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut masing-masing agama.

Kata kunci : Isbat Nikah, Mualaf, Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara M. Alfar Redha

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	M. Alfar Redha
NIM	:	17103050025
Judul	:	“Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2021 M.
25 Ramadan 1442 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-420/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : **ISBAT NIKAH PASANGAN MUALAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN NOMOR 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. ALFAR REDHA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050025
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Mei 2021
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID : 60c7d0535b051



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 60bea6f65cc5e



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60c5600b4654c



Valid ID: 60cb25297ed6d

Yogyakarta, 07 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Alfar Redha
NIM : 17103050025
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)”

adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Jambi, 7 Mei 2021

Yang menyatakan,



M. Alfar Redha
NIM. 17103050025

MOTTO

من عرف نفسه فقد عرف ربه

Siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhan-Nya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda Khalis dan Ibunda Elviosrianti

**Yang selalu memberikan kasih sayang tiada jeda dan doa yang tulus untuk
anak-anaknya.**

Untuk kakak dan adik,

Teman-teman seperjuangan

dan

Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nam a	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangka n	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ჸ	ჸa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ۉ	Wau	W	We
ۼ	Ha	H	Ha
ܶ	Hamzah	'	Apostrof
ܵ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ܶ	Fathah	A	A
ܷ	Kasrah	I	I
ܸ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ܶܵ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ܷܶ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

يَذْهَبُ - yažhabu

كَيْفَ - kaifa

هُوَلْ

- haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ﴿ ...)	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... ۚ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
ۖ ...	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

فَان

- qāla

رَمَى

- ramā

قِيلَ

- qīlā

يَقُولُ

- yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

Ada dua transliterasi untuk *ta'marbuṭah* :

1. *Ta'marbuṭah hidup*

Ta'marbuṭah yang mendapat harakah fathah, kasrah, dan dhammah,

transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mendapat harakat sukun, transliterasinya “h”.

Apabila di akhir kata dengan *ta'marbutah* diikuti kata yang bersandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta'marbutah* ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

روضۃ الاطفال

- rauḍah al-ātfāl

-- rauḍatulātfāl

المدینۃ المنورۃ

-al-madīnah al-munawwarah

--al-madiīnatul-munawwarah

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

الحج - al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال . Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf *Syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Contoh :

الرجل	- ar-rajulu
السيد	- as-sayyidu
الشمس	-asy-syamsu
القلم	- al-qalamu
البديع	- al-badī‘u
الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Sebelumnya dinyatakan bahwa hamzah dilambangkan dengan apostrof, itu hanya bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh :

تأخذون	- ta'khužūna
النوع	- an-nau'
شيءٌ	- syai'un
إنْ	- inna

أمرث	- umirtu
أكل	- akala

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* pada dasarnya ditulis terpisah.

Kata-kata tertentu saja yang penulisannya dengan huruf Arab telah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

wainnallāhalahuwakhairur-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

wa auf al-kaila wa-almīzān

بِسْمِ اللَّهِ مُجَرَّاهَا وَمَرْسَاهَا

Ibrāhīm al-Khalīl

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Ibrāhīmul-Khalīl

Bismillāhimajrehāwamurshāhā

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

Ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab, namun dalam transliterasi ini digunakan juga. Penggunaan huruf kapital tersebut sebagaimana yang berlaku dalam EYD, di antaranya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila terdapat kata sandang mendahului nama diri tersebut maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh :

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muḥammadun illa rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur'ānu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdulillāhirabbi al-‘ālamīn

Huruf awal kapital digunakan hanya untuk lafaz Allah jika memang lengkapnya demikian dalam tulisan Srab. Kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

J. Tajwid

Pedoman transliterasi ini tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين و الصلاة و السلام على

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Puji bagi Allah Pencipta semesta alam. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur setinggi langit, sedalam samudera, dan seluas jagat raya, penyusun panjatkan kepada Allah Swt yang telah selalu menganugerahkan limpahan rahmat dan nikmatnya setiap waktu tanpa jeda sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ISBAT NIKAH PASANGAN MUALAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN NOMOR 14/PDT.P/2017/PA.JMB)”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Fitrahnya manusia adalah keterbatasan, serba tidak mampu kalau sendirian, yang ujungnya akan bertemu pada ketidak sempurnaan. Oleh sebab itu penyusun sangat menyadari akan fitrah tersebut, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kurangnya, dan sangat diharapkan kritik dan sarannya yang

membangun, supaya melalui skripsi ini para pembaca ditunjukkan dan diberikan manfaatnya oleh Allah Swt.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak -yang penyusun sadari maupun tidak disadari, yang penyusun tahu maupun yang tidak tahu- yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penyusun, Khalis (Ayah) dan Elviosrianti (Ibu) yang sudah memberikan kasihnya tidak terhingga sejak dulu sampai kapanpun. Yang telah menanamkan nilai-nilai agama, dan selalu mendoakan penyusun setiap waktu.
2. Kakak dan adik yang menemani dan membantu kelancaran proses penggerjaan skripsi.
3. Tira Nur Rahmah (Naira), seorang teman penyusun yang telah membantu dan menemani penyusun mencari referensi dalam penggerjaan skripsi ini ke berbagai perpustakaan.
4. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran

dan keikhlasan setahap demi setahapnya, serta memberi arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. dan bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., sebagai penguji sidang skripsi yang telah memberikan banyak masukan dalam penelitian ini.
9. Para Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan.
10. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyalarta yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan sejak awal sampai selesaiya kegiatan perkuliahan.

Penyusun berharap Allah Swt memberikan balasan yang lebih berlipat ganda di dunia sampai akhirat kepada semua pihak yang telah penyusun sebutkan maupun tidak mampu penyusun sebutkan.

Jambi, 13 April 2021

Penyusun

M. Alfar Redha

NIM. 17103050025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II ISBAT NIKAH MUALAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDOESIA	19
A. Isbat Nikah	19
B. Pernikahan Pasangan Mualaf	26
1. Isbat nikah pasangan mualaf menurut hukum Islam	27
2. Isbat nikah pasangan mualaf menurut hukum positif di Indonesia	45
3. Perkawinan dalam agama Buddha	47

BAB III	GAMBARAN TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 14/PDT.P/2017/PA.JMB	51
A.	Deskripsi Penetapan Permohonan Isbat Nikah Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb	51
B.	Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah	53
BAB IV	ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP ISBAT NIKAH YANG DILAKUKAN PASANGAN MUALAF DALAM PENETAPAN NOMOR 14/PDT.P/2017/PA.JMB	62
A.	Analisis Normatif terhadap Isbat Nikah yang dilakukan Pasangan Mualaf pada Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb	62
B.	Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah yang dilakukan Pasangan Mualaf pada Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb	65
BAB V	PENUTUP.....	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, hal-hal terkait praktik perkawinan sangat beragam disebabkan beragam pula pendapat *fuqohā'* terhadap nas-nas perkawinan. Bahkan terdapat perkara baru, seperti isbat nikah, dimana istilah isbat nikah ini tidak ada di zaman Rasulullah.

Isbat nikah terdiri dari kata isbat dan nikah. Isbat berasal dari kata أَثْبَتْ yang artinya جعله ثابتاً - يثبت - إثبات yang artinya yakni menetapkan atau mengukuhkan.¹ Sedangkan nikah, secara syariat ialah suatu akad yang mengandung perkenaan bersenang-senang bersama perempuan, melalui hubungan intim, menyentuh, mengecup, memeluk dan sebagainya, bila perempuan tersebut tidak termasuk mahram senasab, sesusan dan keluarga.²

Isbat nikah adalah penetapan dari Pengadilan Agama atas perkawinan yang dilakukan oleh suami istri yang tidak memiliki akta nikah.³ Isbat nikah

¹ Kamus Arab-Indonesia Ter lengkap Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 1985M/1405H), VII : 9.

³ Aenatul Mardiyah, "Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)," *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20 : 1 (Januari-Juni 2019), hlm. 174.

juga berarti penetapan atas suatu perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴ Dari kedua definisi tersebut, Isbat Nikah merupakan pengesahan atau penetapan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri secara Hukum Islam, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan atau memiliki akta nikah.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengharuskan ada bukti perkawinan berupa akta nikah yang didapatkan hanya jika perkawinannya sudah dicatatkan. Kenyataannya tidak sedikit ada pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah meskipun mereka sudah menikah. Penyebabnya beragam, seperti kelalaian pihak suami istri yang menikah tanpa melalui prosedur yang ditentukan negara, ketidaktahuan mengenai peraturan perkawinan, bahkan kelalaian dari petugas Pegawai Pencatat Nikah.⁵

Ketika telah menikah namun tidak memiliki akta nikah -karena sebab tertentu-, untuk mendapatkannya sebagai legalitas perkawinan, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang disebut sebagai permohonan isbat nikah.

Terkait isbat nikah tersebut, dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.JMB, terdapat pasangan suami istri yang menikah secara

⁴ Riswan Munthe dan Sri Handayani, “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan,” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 : 2 (Desember 2017), hlm. 122.

⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

agama Buddha (non-Islam), lalu Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan mereka tanpa menikah ulang secara agama Islam, sedangkan unsur dalam definisi isbat nikah, yaitu bahwa perkawinan dilakukan secara agama Islam, dan memperhatikan salah satu rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam, yaitu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Penyusun menyebut perkara ini sebagai Isbat Nikah Pasangan Mualaf, yang artinya pengesahan atas suatu perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan secara non-Islam sebelum keduanya bersama-sama memeluk agama Islam. Penetapan tersebut menjadi penting untuk diteliti dari segi normatif dan segi yuridis.

Penyusun menemukan dua penetapan pernikahan mualaf, tetapi keduanya terdapat perbedaan. Penetapan pertama di Pengadilan Agama Jambi, yang mengisbatkan pernikahan antara suami istri yang kedua-duanya masuk Islam. Adapun penetapan kedua di Pengadilan Agama Jember, yang mengisbatkan pernikahan suami istri yang salah satunya saja yang masuk Islam. Penetapan PA Jember ini sudah pernah dikaji oleh peneliti lain, oleh karena itu penyusun memilih penetapan yang terdapat di Pengadilan Agama Jambi. Penyusun berinisiatif meneliti penetapan tersebut dengan judul “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas sebelumnya, maka terdapat dua pokok masalah yang menjadi pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan mualaf pada penetapan perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb ?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis pada isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan mualaf pada penetapan perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan perkara isbat nikah mualaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para hakim ketika menjumpai kasus pernikahan pasangan mualaf, dan selanjutnya bisa muncul aturan dalam hukum positif terkait isbat nikah pasangan mualaf. Tentunya bagi akademisi dapat menambah referensi

pengetahuan, dan juga diharapkan bisa membuka pikiran masyarakat mengenai perkawinan pasangan mualaf.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dimasukkan dalam pertimbangan penetapan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pasangan mualaf.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶ Gunanya untuk membedakan penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian terkait lainnya.

Pertama, skripsi berjudul “Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi‘i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”⁷, karya Mohamad Zaki. Skripsi ini membahas status perkawinan pasangan yang menikah secara non-Islam setelah masuk Islam menurut Imam Syafi‘i dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penyusun tidak hanya

⁶ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 24-25.

⁷ Mohamad Zaki, Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi‘i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *skripsi* IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2017.

memfokuskan kedua pandangan tersebut, melainkan juga mengambil pandangan mazhab, Undang-Undang, dan peraturan terkait lainnya.

Kedua, skripsi berjudul “Pembaharuan Perkawinan Suami Istri yang Menjadi Mualaf Menurut Hukum Islam (Renewal Marriage of Husband and Wife Who Converst According to Islamic Law)⁸, karya Devie Chandara Septyan. Skripsi ini membahas keabsahan perkawinan suami istri yang menjadi mualaf menurut hukum islam, mengapa perlunya dilakukan pembaharuan perkawinan, dan status hukum dan pengaturan hak waris anak sebelum terjadi pembaharuan pernikahan. Adapun penyusun membahas perkara isbat nikah pasangan mualaf ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, bukan pembaruan pernikahan.

Ketiga, skripsi berjudul “Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam Studi Komperatif (sic : Komparatif) Imam Maliki dan Imam Syafi‘i”,⁹ Karya Arliansyah. Skripsi tersebut membandingkan pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi‘i terhadap status perkawinan non-Muslim setelah masuk Islam. Penyusun tidak hanya membatasi pada dua pendapat Imam tersebut, namun juga pada mazhab lain dan dari segi hukum positif di Indonesia yang kemudian dijadikan bahan analisis terhadap sebuah penetapan.

⁸ Devie Chandara Septyan, Pembaharuan Perkawinan Suami Istri yang Menjadi Mualaf Menurut Hukum Islam (*Renewal Marriage of Husband and Wife Who Converst According to Islamic Law*), *skripsi* Universitas Jember, 2013.

⁹ Arliansyah, Status Perkawinan Non Muslim Setelah Masuk Islam Studi Komperatif (sic : Komparatif) Imam Maliki dan Imam Syafi‘i, *skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.

Keempat, artikel yang berjudul “Isbat Nikah Mualaf dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr)”,¹⁰ karya Iswandi Misbahuddin Ilham. Jurnal ini menganalisis secara pluralistik penetapan yang isinya Majelis Hakim mengisbat pernikahan pasangan yang telah menikah secara khatolik kemudian salah satunya masuk Islam, yakni suami, sedangkan penyusun menganalisis perkara pasangan suami istri yang pernikahannya diisbatkan setelah keduanya masuk Islam, secara normatif dan yuridis.

E. Kerangka Teoretik

1. Isbat nikah

Isbat nikah adalah penetapan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama¹¹, atau upaya yang ditempuh pasangan suami istri yang pernikahannya telah dilakukan secara sah menurut hukum agama Islam agar memperoleh legitimasi dari negara sehingga berkekuatan hukum.¹²

2. Pernikahan pasangan mualaf

¹⁰ Iswandi dkk, Isbat Nikah Mualaf dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr), *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020.

¹¹ Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan : Isbat Nikah Sebuah Solusi?,” *Musāwa*, Vol. 12 : 2 (Juli 2013), hlm. 271.

¹² Armalina, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM,” *Qiyās*, Vol. 3 : 2 (Oktober 2018), hlm. 128.

Pada frasa “pernikahan pasangan mualaf” terdapat kata “pasangan” dan “mualaf”. Tidak hanya frasa “pernikahan mualaf”. Dengan demikian, maksud dari pernikahan pasangan mualaf adalah pernikahan yang telah dilakukan oleh suami istri secara non-Islam sebelum kedua-duanya bersama-sama memeluk agama Islam. Digunakannya kata “pasangan” untuk menunjukkan dua belah pihak, yakni suami dan istri, yang keduanya masuk Islam, bukan salah satunya saja.

a. Pernikahan pasangan mualaf dalam hukum Islam dan hukum positif

Terdapat pandangan *fuqohā'* terhadap pernikahan pasangan mualaf. Ulama mazhab hanafiyah, malikiyah, syāfi‘iyah, dan hanabilah bersepakat jika suami istri non-Muslim bersama-sama masuk Islam maka nikahnya tetap sah. Adapun jika salah satunya yang masuk Islam lebih dulu dan yang lainnya menyusul masuk Islam sebelum habis masa ‘iddah maka pernikahannya tetap, sedangkan jika tidak menyusul masuk Islam hingga habis masa ‘iddah maka pernikahannya terputus.

Pada terputusnya pernikahan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqohā'*. Menurut asy-Syāfi‘i, maksud terputusnya perkawinan tersebut adalah fasakh, bukan talak. Abu Hanifah menganggap terputusnya perkawinan tersebut adalah talak *bā'in*, sedangkan menurut Abu Yusuf -ulama kalangan hanafiyah- bukan talak.

Pernikahan pasangan mualaf dalam hukum positif tidak terdapat aturan secara spesifik. Hanya saja dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

perkawinan sah jika dilakukan menurut agama masing-masing, artinya sahnya perkawinan mualaf menurut hukum positif jika telah sah menurut hukum Islam.

b. Pernikahan agama Buddha

Pada penetapan nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb menetapkan sahnya pernikahan antara suami istri yang menikah secara Buddha, maka dijelaskan bagaimana konsep perikahan dalam agama Buddha.

Menurut Pandita Samanadiwija, pada umumnya perkawinan umat agama Buddha mengikuti adat dimana mereka berada, karena tidak terdapat ketentuan baku mengenai persyaratan nikah dalam agama Buddha. Sebelum hari pernikahan biasanya mempelai mengundang para pendeta di rumah mereka atau di Vihara untuk memberi pemberkahan, atau jika setelahnya biasanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau di rumah yang bersangkutan. Biasanya pernikahan yang berlangsung di Vihara memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹³

- 1) Kedua mempelai.
- 2) *Pandita* (pendeta) pemimpin upacara pernikahan.
- 3) Orang tua kedua mempelai.
- 4) Cincin kawin pertanda ikatan pernikahan.
- 5) Akad (ikrar nikah).

¹³ Dikutip oleh Iman Firmansyah, “Perkawinan dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan),” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), hlm. 51-52.

6) Persembahan untuk *bhikkhu* yang hadir.

3. Penetapan pengadilan agama

Penetapan dalam bahasa arab disebut *al-Iṣbāt* atau dalam bahasa belanda disebut *beschikking*, yang berarti produk pengadilan agama yang bukan dalam pengertian pengadilan sesungguhnya. Bukan dalam pengertian sesungguhnya dikarenakan di dalam produk tersebut hanya terdapat pemohon yang memohon agar ditetapkannya sesuatu, dan tidak merupakan perkara dengan lawan. Dengan demikian, di dalam diktum penetapan tidak berbunyi menghukum sesuatu tetapi bersifat pernyataan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).¹⁴

Sudikno Mertokusumo menyebut penetapan ini sebagai putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya mengenai anak yang disengketakan merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah,¹⁵ termasuk pernyataan tentang sahnya nikah pasangan suami istri atau isbat nikah.

Penetapan dapat diartikan sebagai keputusan pengadilan atas suatu permohonan. Adapun perkara permohonan adalah gugatan yang sifatnya *voluntair*. Bersifat *voluntair* karena permohonan tersebut perihal ditetapkannya status hukum atas sesuatu, sehingga di dalamnya tidak

¹⁴ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hlm. 210.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 314

terdapat unsur sengketa. Dalam konteks ini hakim hanya bertindak sebagai petugas negara yang melayani permohonan, bukan sebagai hakim, sebab hakim hanya bertugas memeriksa permohonan tersebut apakah sudah atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait lainnya. Pemohon yang tidak puas sebab permohonannya ditolak oleh hakim, dapat menempuh upaya hukum kasasi.¹⁶

Produk pengadilan berupa penetapan ini hanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada pemohon. Penetapan juga tidak dapat dieksekusi dikarenakan sifat amar putusannya adalah *declaratoire*.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperoleh suatu yang diperlukan. Penyusun melakukan

¹⁶ H. Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya : Jaudar Press, 2020), hlm. 558-559.

¹⁷ Ibid., hlm. 68.

penelitian dan pengamatan di Pengadilan Agama Jambi mengenai isbat nikah pasangan mualaf.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menjelaskan aturan perundang-undangan terkait teori hukum sebagai objek penelitian, dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat terkait objek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait isbat nikah pasangan mualaf, dan mendeskripsikan dan menganalisis duduk perkara serta pertimbangan hukum pada penetapan perkara Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Pendekatan normatif, yaitu mendekatkan masalah yang diteliti kepada hukum Islam. Memahami ketentuan *nas* maupun pandangan ulama terkait perkara isbat nikah pasangan mualaf.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 105-106.

Data adalah kenyataan yang ada, fungsinya sebagai bahan sumber untuk menyusun argumen atau keterangan yang dipakai dalam penalaran.¹⁹

Adapun sumber data ialah subjek darimana data diperoleh²⁰, atau asal data yang diperoleh.²¹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer²² dan sumber data sekunder.²³ Sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi, yaitu Drs. Lazuarman, M.Ag.
- b. Sumber data sekunder penelitian ini adalah berbagai buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait isbat nikah pasangan mualaf.

5. Teknik pengumpulan data

¹⁹ Kamus Bahasa Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 321.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

²¹ Deripta Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2020), hlm. 186.

²² Sumber data perimer berarti subjek darimana data primer diperoleh. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau observasi. Lihat *ibid.*, hlm.187.

²³ Sumber data sekunder berarti subjek darimana data sekunder diperoleh. Adapun data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepusatkaan yang dapat berupa dokumen resmi, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah, maupun sumber tertulis lain terkait objek penelitian. Lihat *ibid.*

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti dalam mendapatkan data di lapangan.²⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Jambi, mengunduh penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb, dan mengkaji kitab-kitab fikih yang membahas status perkawinan pasangan mualaf.

6. Analisis data

Analisis data ialah upaya mencari dan mensistematiskan catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap objek penelitian.²⁵ Beberapa aktifitas dalam analisis data, yaitu *collecting data, data reduction, data display, interpreting data, dan conclusion.*

a. *Collecting Data (Mengumpulkan Data)*

Collecting data ialah kegiatan pengumpulan data melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang terkumpul lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis agar dapat

²⁴ "4 Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial," <https://www.kelas pintar.id/blog/edutech/4-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-sosial-2890/>, akses 29 Januari 2021.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 : 33 (Januari-Juni 2018), hlm. 84.

digunakan.²⁶ Dalam penelitian ini data yang diambil dan dikumpul melalui hasil wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi, penetapan yang telah diterbitkan di *website* Direktori Mahkamah Agung RI, dan dari berbagai literatur fikih yang membahas status pernikahan pasangan mualaf.

b. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Data reduction ialah merangkum data, lalu mengambil yang pokok dan pentingnya agar memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya,²⁷ atau sebuah analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data, yang kesimpulannya bisa digambarkan dan diverifikasi.²⁸ Setelah data berupa hasil wawancara, penetapan, dan literatur fikih dikumpulkan, selanjutnya disortir dengan mengambil yang pentingnya saja agar tidak keluar dari bahasan utama, yakni status pernikahan pasangan mualaf.

c. *Data Display (Penyajian Data)*

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 407.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 247.

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 130.

Data Display ialah penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dengan teks yang naratif.²⁹ Penelitian ini menyajikan data secara naratif mulai dari isbat nikah pasangan mualaf menurut hukum Islam dan hukum positif, lalu memaparkan hasil wawancara yang tercantum dalam penjelasan gambaran penetapan tersebut.

d. *Interpreting Data* (Interpretasi Data)

Interpreting Data ialah upaya memperoleh makna mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Tahap ini dilakukan dengan peninjauan secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat dari lapangan.³⁰ Setelah diketahui bagaimana isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, lalu menganalisisnya dengan dasar pertimbangan dalam penetapan permohonan isbat nikah nomor 14/2017/Pdt.P/PA.Jmb.

e. *Conclusion* (Kesimpulan)

Conclusion ialah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti, dapat berupa

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 249.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 151.

kausalitas, hipotesis atau teori.³¹ Data yang telah dikumpul dan dianalisis selanjutnya dibuat kesimpulan terkait hasil penelitian yang berisi jawaban terhadap apa yang ada dalam rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan skripsi ini dan mendapatkan penelitian yang sistematis, diuraikan dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan yang mengantarkan gambaran penelitian dan sebagai dasar mengapa penelitian ini penting dilakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Di sini dijelaskan secara berurut bagaimana proses penelitian ini dilakukan, mulai dari menentukan masalah yang diangkat atau masalah apa yang akan dicari penyelesaiannya, bagaimana cara mendapatkan dan menganalisis data-datanya, sampai memperoleh sebuah kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal.

Bab kedua, mengkaji dasar-dasar permasalahan terkait isbat nikah pasangan mualaf yang pada bab berikutnya menjadi landasan dalam menganalisis objek penelitian berupa penetapan Pengadilan Agama. Terlebih dahulu menjelaskan status pernikahan pasangan mualaf yang dilakukan secara non-Islam dari segi hukum Islam dan hukum positif, sebelum menentukan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 253.

keabsahan isbat nikah pasangan mualaf. Kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan bagaimana pernikahan menurut ketentuan agama Buddha karena isi dari penetapan yang dianalisis ialah pernikahan yang dilakukan secara Buddha oleh pasangan mualaf.

Bab ketiga, memaparkan objek yang diteliti yaitu memberikan gambaran umum dan pertimbangan hukum serta hasil wawancara dengan narasumber mengenai penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb yang merupakan perkara terkait isbat nikah pasangan mualaf. Penetapan ini dianalisis pada bab keempat dengan menyandarkannya pada bahasan bab kedua.

Bab keempat, bagian ini digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum secara normatif dan yuridis yang digunakan Majelis Hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah No. 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.

Bab kelima, setelah penelitian dianalisis dan memperoleh sebuah jawaban, maka dituangkan di bab ini berupa kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan yang diangkat pada bab sebelumnya. Selain itu juga dilengkapi dengan saran-saran agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih komprehensif lagi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penyusun dapat menyimpulkan dengan menjawab dua pertanyaan yang telah tercantum pada rumusan masalah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan mualaf pada penetapan perkara nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan pertimbangan normatif dan yuridis. Pernikahan yang diisbatkan ialah pernikahan secara agama Buddha yang telah dilangsungkan pada 27 Desember 2014 di sebuah Vihara, sementara pasangan mualaf tersebut mulai memeluk agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan Tokoh Agama dan diketahui oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama). Pasangan tersebut mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan untuk memperoleh akta nikah.
2. Secara normatif, Majelis Hakim menetapkan sahnya perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan secara Buddha (non-Islam) sebelum mereka memeluk agama Islam berdasarkan pendapat salah satu ahli hukum Islam (*fuqohā'*), yakni *asy-Syāfi'i*, dan menggunakan kaidah usul fikih bahwa menolak kemudaratan lebih didahului daripada memperoleh kemaslahatan. Majelis Hakim juga tidak memerintahkan kedua Pemohon untuk menikah secara ulang dengan alasan akan menimbulkan kekacauan

hukum jika dilakukan nikah ulang menurut tata cara agama Islam Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan kedua Pemohon telah sah menurut agama Buddha, akan tetapi Majelis Hakim tidak menjabarkan di dalam pertimbangannya bagaimana ketentuan perkawinan dalam agama Buddha. Secara yuridis, Majelis Hakim menerima permohonan dari kedua Pemohon dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb karena kedua Pemohon adalah orang beragama Islam. Dengan demikian berdasarkan asas personalitas keislaman, dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun pernikahan yang hendak diisbatkan ialah pernikahan yang telah dilangsungkan secara non-Islam. Adapun penetapan Majelis Hakim atas sahnya perkawinan yang dilakukan secara agama Buddha tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan jika sah menurut hukum masing-masing agamanya, dan menurut hakim perkawinan kedua Pemohon telah sah menurut hukum agama Buddha, akan tetapi di dalam penetapan tersebut tidak dijelaskan ketentuan perkawinan menurut hukum agama Buddha. Selain itu, dari penetapan tersebut dapat diketahui bahwa isbat nikah pasangan mualaf belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini

terlihat dari Majelis Hakim yang hanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal tersebut hanya mengembalikan sahnya suatu perkawinan kepada hukum masing-masing agama, yaitu jika telah sah menurut hukum agama.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi secara komprehensif oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Terutama dalam permasalahan perkawinan pasangan mualaf, yakni dikaji kembali mengenai perlu atau tidaknya perkawinan tersebut diperbarui secara hukum Islam menurut *fuqohā'* (para ahli hukum Islam) dari lintas mazhab dengan menelaah berbagai literatur klasik secara lebih mendalam.

Selanjutnya dalam pertimbangan penetapan permohonan isbat nikah pasangan mualaf, dalam menetapkan sahnya perkawinan pasangan mualaf secara non-Islam, hendaknya Majelis Hakim menuangkan ketentuan-ketentuan perkawinan menurut agama non-Islam tersebut sebagaimana Majelis Hakim menjabarkan ketentuan sahnya pernikahan pasangan mualaf menggunakan pendapat *fuqohā'*. Hal ini supaya lebih menegaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganggap sah suatu perkawinan jika telah sah menurut hukum agama pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

i. al-Qur'ān

Alfatih Qur'an, *The Holy Qur'an Alfatih*, Jakarta : Insan Media Pustaka, 2012.

ii. Hadīs

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin., *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, 8 jilid, Qāhirah : Dār al-Hadīs, 1995.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jilid, Beirut : Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Tirmizi, at., *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Mesir : Syirkah Maktabah wa Mutba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.

iii. Fiqh/Uṣūl Fiqh/Hukum Islam

Anas, Malik bin, *al-Mudawwanah*, ttp : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *Aḥkām Ahl al-Ẓimmah*, Saudi : Ramādi Li an-Nasyr, 1997.

Jazīrī, 'Abdurrahmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Maẓahib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Kalwazānī, Abūl Khattāb al-, *al-Hidāyah 'ala mazhab al-Imām Aḥmad*, ttp : Mu'assasah Ghirās li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2004.

Manbiji, Al-Khazraji al-, *al-Lubāb fī al-Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitāb*, Suriah : Dār al-Qolam, 1994.

Qudūrī, al, *at-Tajrīd al-Qudūrī*, al-Qāhirah : Dār al-Islām, 2006.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Shābūnī, Muhammad Ali ash-, *Rowā'ul Bayān Tafsīru Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Beirut : Mu'assasah Manāhil al-'Irfān, 1981.

Syāfi'i, asy-, *al-Umm*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1990.

Zuhaili, Wahbah az-, 10 Jilid, *al-Fiqih al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1985.

iv. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam

v. Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

vi. Jurnal dan Skripsi

Armalina, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM,” *Qiyas*, Vol. 3 : 2, (Oktober 2018).

Bafadhal, Faizah, “Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5 : 1, (Maret 2014).

Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18 : 2, (Desember 2018).

Iman Firmansyah, “Perkawinan dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Mardiyah, Aenatul, "Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataaan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)," *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 1, (Januari-Juni 2019).

Munthe, Riswan, "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2017).

Nur Khamidyah dan Hertina, "Itsbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah," *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, Vol. 3 : 1, (Juni 2020).

Nurlaelawati, Euis, "Pernikahan Tanpa Pencatatan : Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musāwa*, Vol. 12 : 2, (Juli 2013).

Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 : 33 (Januari-Juni 2018).

Setiyanto, Danu Aris, "Perkawinan Beda Agama Paca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM," *al-Ahwal*, Vol. 9 : 1 (Juni 2016).

Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung," *Varia Hukum*, Vol. 1 : 1 (Juli 2019).

Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, "Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum," *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 : 2 (September 2015).

Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 : 3, (September 2017).

vii. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013*, Jakarta : Ditjen Badilag MA-RI, 2013.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.

Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media, 2020.

Rasyid, H. Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya : Jaudar Press, 2020.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.

“4 Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial,”
<https://www.kelas pintar.id/blog/edutech/4-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-sosial-2890/>, akses 29 Januari 2021.

